

*Draf Skripsi*

Dengan judul:

**PERANAN KOPERASI KARYAWAN LISNA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PT. PLN (PERSERO)  
WILAYAH SUMBAR**

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:  
**ANGGAR PUTRA**  
98 140 206

**Jurusan : Hukum Perdata dan Kegiatan Ekonomi**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2004

Peranan Koperasi Karyawan Lisna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai  
PT. PLN (Persero) Wil. Sumabar

(Oleh: Anggar Putra, Bp: 98140206, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 hal, 2004)

ABSTRAK

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa koperasi adalah merupakan salah satu jenis usaha yang sesuai dengan watak dan sifat bangsa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Berdasarkan kelebihan, ciri khas, dan sifat yang dipunyai oleh koperasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 diatas tadi, maka koperasi diterima dan berkembang dimasyarakat Indonesia, Keberhasilan satu koperasi dapat dinilai dari mampu atau tidaknya koperasi itu mensejahterakan anggotanya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pengurus koperasi tersebut, salah satu contohnya adalah "Koperasi Karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar.

PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan di Indonesia mempunyai banyak staf dan karyawan. Para staf dan karyawannya tersebut harus diperhatikan secara seksama kesejahteraannya dan keluarganya oleh PT. PLN karena akan mempengaruhi produktifitas dan semangat kerjanya, maka dibentuklah Koperasi Karyawan Lisna guna merealisasikan tujuan tersebut.

Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Peranan Koperasi Karyawan Lisna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar" Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan data-data primer yang didapat dilapangan dan menyelaraskannya dengan ketentuan-ketentuan Perkoperasian yang ada di Indonesia.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan; adapun langkah-langkah Koperasi Karyawan Lisna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar yaitu melalui pembentukan berbagai jenis kegiatan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya antara lain; unit usaha simpan pinjam, unit usaha toko, unit usaha apotik, unit usaha foto copy, unit usaha bengkel, unit usaha jasa umum dan sekretariat.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar sehingga sulit mengembangkan unit-unit usahanya adalah seringnya terjadi mutasi (pindah tugas ke daerah lain) yang dialami oleh pengurus koperasi, seringnya terjadi keterlambatan pengembalian kredit (kredit macet), dan kurangnya permodalan yang dipunyai oleh Koperasi Karyawan Lisna, serta kurangnya partisipasi (minat) anggota untuk memanfaatkan koperasi secaramaksimal.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana kita ketahui koperasi merupakan salah satu jenis usaha yang sesuai dengan watak dan sifat bangsa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini bunyi Pasal 33 UUD 1945 :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum prinsip demokrasi ekonomi, dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, hal ini sesuai dengan asas koperasi. Jadi secara tegas pemerintah Indonesia telah menggariskan bahwa koperasi adalah jenis usaha yang cocok di Indonesia dan koperasi merupakan soko guru bagi perekonomian Indonesia.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dicantumkan hal yang pokok saja mengenai perkoperasian, maka pemerintah memandang perlu untuk mengadakan pengaturan koperasi lebih lanjut dan lebih jelas dalam suatu

peraturan perundang-undangan, yang dewasa ini kita kenal dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tersebut menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan tujuan koperasi menurut Pasal (3) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan koperasi itulah koperasi makin berkembang di seluruh wilayah negara Indonesia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa fungsi dan peranan koperasi adalah :

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serata secara aktif dalam upaya mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan kelebihan, ciri khas, dan sifat yang dipunyai oleh koperasi sebagaimana disebutkan diatas tadi, maka koperasi diterima dan berkembang dimasyarakat Indonesia, Keberhasilan satu koperasi dapat dinilai dari mampu atau

## BAB IV

### PENUTUP

#### **Kesimpulan:**

Dari hasil pembahasan permasalahan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Koperasi Karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar sebagaimana koperasi lainnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya. Tujuan ini diwujudkan oleh Koperasi Karyawan Lisna dengan jalan mengadakan unit-unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya seperti; unit usaha simpan pinjam, unit usaha toko , unit usaha apotik, unit usaha foto copy, unit usaha bengkel, dan unit usaha jasa umum dan sekretariat. Dari keseluruhan unit usaha yang ada pada Kopkar Lisna PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar yang lebih banyak memberikan kontribusi atau pemasukan berupa SHU kepada anggotanya adalah unit usaha simpan pinjam dan unit usaha toko.
2. Adapun cara pembahagian SHU pada Koperasi Karyawan Lisna yaitu SHU yang diperoleh terlebih dahulu dikurangi dengan biaya-biaya operasional , kemudian pembahagian SHU ini juga dipengaruhi oleh jumlah modal dan berapa besar jumlah transaksi yang diadakan anggota pada setiap unit usahanya selain itu SHU itu dapat dilakukan dengan pemberian bingkisan atau paket lebaran kepada anggota koperasi.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar sehingga sulit mengembangkan unit-unit usahanya

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku Bacaan:

- Arifinal Chaniago, *Pelajaran Ekonomi dan Koperasi*, Angkasa Bandung, 1980, hal. 24.
- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Dra. Ninik Widyanti, Y.W. Sunindhia. S.H, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 87.
- E.D. Damanik, *Sendi Dasar Koperasi*, Departemen Perdagangan dan Koperasi I/ Direktorat Jendral Koperasi, 1980, hal. 9.
- G. Karta Sapoetra dkk, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Cetakan ke-4, Jakarta, 1993.
- IMA. Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Baratara Karya Aksara, Jakarta, 1992, hal. 12.
- Parjimin Nurjain dan Djabarudin Djohan, *Buku Materi Pokok Perkoperasian*, Karunioka, Jakarta, Universitas Terbuka, 1986, hal.12
- U. Poerwanto, Bc. Hk, *Petunjuk Tentang Cara Mendirikan Koperasi di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 1989, hal.40.

### 2. Peraturan Perundang-undangan.

- Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1993.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.